

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA

Nomor: 0482/A.1/UIM/X/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA

Bismillahirrohmanirrohim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA, SETELAH:

Menimbang

- : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fakultas dilingkungan Universitas Islam Madura, telah dilakukan pemilihan Calon Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi Periode 2019-2023;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap serta mampu untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan/pegawai;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 - 6. Statuta Universitas Islam Madura Nomor 1 Tahun 2017.

Memperhatikan

- : 1. Hasil penilaian fit and proper test calon Dekan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Islam Madura Periode 2019-2023 tanggal 28 September 2019;
 - 2. Hasil keputusan rapat Pimpinan Universitas Islam Madura Tanggal 24 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MADURA PENGANGKATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA

Pertama

: Mengangkat Saudara (i):

Nama: Sustiyana, M.P.

Tempat / Tgl. Lahir : Sumenep, 03 Nopember 1989

NPY / NIDN / NIP : 130 488 767

Pekerjaan / Jabatan : Ketua Prodi Agribisnis

Pangkat/Golongan : Penata/IIIc

Instansi / Unit Kerja : Fakultas Pertanian

Kedua : Yang bersangkutan akan diberi gaji pokok, serta tunjangan lainnya yang sah sesuai

dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Oktober 2023,

dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan

diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di

Pamekasan

Pada tanggal

Rektor

28 Oktober 2019

R NIDN: 072505670

SALINAN SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yth:

- Ketua Yayasan UIM di Pamekasan (Laporan);
- Para Wakil Rektor UIM, di Pamekasan;
 Para Kepala Biro UIM, di Pamekasan;
- 4. Para Ketua Lembaga/UPT UIM, di Pamekasan;
- 5. Arsip.